



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PLUIT**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.72.01.1005.13.BJ/4/TM.08.32/e/2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Pluit dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : PAUD Little Ants Preschool
Alamat : Jalan Taman Pluit Murni 1 No. 14, RT. 017, RW. 04, PLUIT, PENJARINGAN, KOTA JAKARTA UTARA, DKI
Pimpinan Sekolah : Diana Bachtiar
Pimpinan Yayasan : Lauw Desita Yoesmin

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 15 Januari 2025



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PLUIT**

SUTAN ANDIE NUGROHO
NIP. 198108042007011012

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Utara
2. Arsip